



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554 Website : <http://www.diknas-padang.org>

Nomor : 432.2/4098/DP/PKPMP.2-2012

24 Juli 2012

Lampiran: -

Hal : Pedoman Pembayaran
Tunjangan Profesi Pendidik TA 2012

Kepada Yth.

Saudara:

1. Kepala TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri/Swasta
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan se- Kota Padang
3. Pengawas Sekolah

SURAT EDARAN

Dalam rangka pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

B. PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 52 ayat 1).
4. Beban mengajar 24 jam yang biasanya termasuk pengembangan diri, "team teaching", "remedial teaching", dan kegiatan ekstrakurikuler yang tercantum dalam **Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2011. Mulai tanggal 02 Januari 2012 hal tersebut di atas tidak berlaku dan tidak dihitung lagi sebagai beban mengajar untuk pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik TA 2012.**
5. Beban mengajar 24 jam yang dihitung untuk pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik TA 2012, adalah 24 jam tatap muka yang sesuai dengan mata pelajaran yang tercantum pada Sertifikat Pendidik.

Contoh: Pada Sertifikat Pendidik tertera mata pelajaran Bahasa Inggris, maka yang dihitung 24 jam tatap muka adalah 24 jam mengajar Bahasa Inggris.

C. KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS DIKECUALIKAN APABILA GURU:

1. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
2. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
3. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi mengajar paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu;
4. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan;
5. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu;

D. PENGHENTIAN PEMBAYARAN

1. Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun
3. Tidak bertugas lagi sebagai guru pada satuan pendidikan;
4. Sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka atau tidak memenuhi ekuivalen 24 jam tatap muka bagi yang mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya;
7. Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
8. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
9. Pensiun dini atau dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

E. SOLUSI

1. Bagi Sekolah yang kelebihan guru dengan cara meningkatkan Jumlah Jam Tatap Muka di Sekolah/Madrasah (meningkatkan jumlah rombel). Menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar (Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses):
 - SD/MI : min 20 – max 28 peserta didik / kelas
 - SMP/MTs: min 20 – max 32 peserta didik / kelas
 - SMA/MA : min 20 – max 32 peserta didik / kelas
 - SMK/MAK: min 20 – max 32 peserta didik / kelas
2. Menambah jam pelajaran di sekolah lain.
3. Pindah ke sekolah/madrasah lain.

Pindah ke sekolah/ madrasah lain (dalam kabupaten/kota yang sama, kabupaten/kota lain, provinsi lain) yang kekurangan guru dengan tetap mengajar mata pelajaran yang sama.

4. Pindah ke SD dan mengulang sertifikasi sebagai guru kelas.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan maka Surat Edaran ini akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Kepala,
Dr. H. Indang Dewata, M.Si
NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Padang (sebagai laporan)